



**PUTUSAN**

**Nomor: 57/Pid.B/2018/PN.Bik**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **Rijal Alias Olleng Bin Mine;**  
Tempat lahir : Seppang;  
Umur / tanggal lahir : 37 Tahun/31 Desember 1980;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Mattirowalie, Desa Seppang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Penetapan/Perintah Penahanan dengan jenis Penahanan RUTAN masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2018 sampai dengan tanggal 18 Februari 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2018 sampai dengan tanggal 30 Maret 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2018 sampai dengan 2 April 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba sejak tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan tanggal 19 April 2018;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba sejak tanggal 20 April 2018 sampai dengan tanggal 18 Juni 2018;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum yaitu: Zainuddin Batoi, SH., dan Tahiruddin SH., MH., Advokat pada Kantor Yayasan Bantuan Hukum Sinar Keadilan yang beralamat di jalan Nenas Nomor: 8 A Bulukumba, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Maret 2018, yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba dengan Nomor: 27/Daf.Srt.Kuasa/2018/PN.Bik tanggal 26 Maret 2018;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor: 57/Pid.B/2018/PN.Bik, tanggal 21 Maret 2018, tentang penunjukan Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 57/Pid.B/2018/PN.Blk, tanggal 21 Maret 2018 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang ada kaitannya dengan perkara ini; Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan terhadap diri terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rijal Alias Olleng Bin Mine terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Rijal Alias Olleng Bin Mine dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dirumah tahanan Negara;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari pensehat hukum terdakwa yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar majelis hakim menjatuhkan hukuman yang seringannya apabila nantinya terdakwa dinyatakan bersalah oleh Majelis Hakim dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh Jaksa Penuntut umum terdakwa telah didakwa dengan uraian dakwaan sebagai berikut:

## **Dakwaan:**

Bahwa dia terdakwa RIJAL alias OLLENG bin MINE, pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2018, bertempat di Dusun Mattiro Walie Desa Seppang Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba (tepatnya didepan rumah terdakwa) atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, melakukan penganiayaan terhadap korban AMANG DAENG JARRE bin MANNA, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bermula pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018 sekira pukul 10.00 Wita saksi AMANG DAENG JARRE melarang terdakwa mengairi sawah yang terdakwa kerja dengan alasan tidak jelas sehingga terdakwa tidak jadi mengairi sawah miliknya lalu pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 sekira pukul 17.00 Wita bertempat di Dusun Mattiro Walie Desa Seppang Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor: 57/Pid.B/2018/PN.BLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi USMAN yang membonceng saksi AMANG DAENG JARRE menggunakan sepeda motor lewat depan rumah terdakwa lalu terdakwa memberhentikan sepeda motor tersebut kemudian terdakwa berkata kepada saksi AMANG DAENG JARRE "angurai puang jarre siri siria nakke kusaring" (kenapai daeng Jarre malu-maluka saya kurasa) yang dijawab saksi AMANG DAENG JARRE "masi mauko" dengan suara keras sehingga terdakwa merasa emosi lalu memukul saksi AMANG DAENG JARRE dari arah depan menggunakan tangan terkepal yang mengena pipi bagian kanan sehingga saksi AMANG DAENG JARRE langsung terjatuh ketanah, pada saat terjatuh ketanah terdakwa lalu mencekek leher dan memukul bagian muka saksi AMANG DAENG JARRE beberapa kali, akibat perbuatan terdakwa maka korban AMANG DAENG JARRE bin MANNA mengalami luka pada Dahi dengan ukuran 2 cm x 2 cm, Hidung sebelah kiri ukuran 1 cm c 0,5 cm, pipi sebelah kiri ukuran 0,5 cm x 0,1 cm dan Terdapat 1 gigi bagian depan atas patah sesuai dengan Visum et Repertum No. : 02/Pusk.U.Loe/TU/VER/I/2018 tanggal 31 Januari 2018 atas nama AMANG DAENG JARRE bin MANNA yang dibuat dan ditandatangani mengingat sumpah jabatan oleh dr. SITI ASTARI PUTRI, dokter pada PUSKESMAS UJUNG LOE, yang menyimpulkan luka tersebut akibat oleh trauma tumpul dan benda tajam.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut umum tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dakwaannya Jaksa Penuntut umum di persidangan mengajukan saksi dan telah memberikan keterangannya dipersidangan;

1. **Saksi Becce Bin Panna**, dibawah sumpah menurut cara agamanya, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan berlainan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Amang Dg Jarre;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung terdakwa;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada tanggal 23 Januari 2018 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat didepan rumah terdakwa yang terletak di Desa Seppang Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa saksi melihat langsung peristiwa pemukulan tersebut dari jarak 1 Meter;
- Bahwa terdakwa memukul saksi Amang Dg. Jare dengan menggunakan kepala tangan kanan yang mengenai pipi kanan saksi Amang Dg. Jare;
- Bahwa penyebab terdakwa memukul saksi Amang Dg. Jare dikarenakan saksi Amang Dg. Jare melarang terdakwa mengairi sawah yang sedang dikerjakan

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor: 57/Pid.B/2018/PN.BLK



oleh terdakwa dan saksi Amang Dg. Jare pernah mengatakan pada terdakwa kalau istri terdakwa pernah digauli oleh lelaki lain;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

2. **Saksi Usman Bin Abd Kadir**, dibawah sumpah menurut cara agamanya, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi mengerti dipanggil kepersidangan berkaitan dengan peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Amang Dg. Jarre;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada tanggal 23 Januari 2018 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat didepan rumah terdakwa yang terletak di Desa Seppang Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa pada saat itu saksi memboceng saksi Amang Dg. Jarre dengan menggunakan sepeda motor setelah pulang dari mengerjakan sawah, melintas didepan rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu terdakwa yang sedang berdiri dipinggir jalan langsung menghadang motor saksi sehingga saksi menghentikan sepeda motor saksi;
- Bahwa terdakwa kemudian mengatakan pada saksi Amang Dg. Jarre dalam bahasa bugis "angngurai Puang Jarre Siri'siria nakke kusa'ring (artinya: kenapa pak Jarre, saya merasa malu);
- Bahwa setelah terdakwa mengatakan hal tersebut terdakwa langsung memukul saksi Amang Dg. Jarre dengan menggunakan kepala tangan sehingga saksi Amang Dg. Jarre terjatuh dari motor;
- Bahwa saat itu juga ada perempuan yang datang merangkul terdakwa, namun terdakwa berbalik lagi dan memukul saksi Amang Dg. Jarre;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi Amang Dg. Jarre mengalami luka pada bagian pipi dan luka gores pada paha;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

3. **Saksi Amang Dg. Jarre**, dibawah sumpah menurut cara agamanya, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi mengerti dipanggil kepersidangan berkaitan dengan peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap diri saksi;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada tanggal 23 Januari 2018 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat didepan rumah terdakwa yang terletak di Desa Seppang Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi dibonceng oleh saksi Usman setelah pulang dari sawah, melintas didepan rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu terdakwa yang sedang berdiri dipinggir jalan langsung menghadang laju sepeda motor sehingga saksi Usman menghentikan sepeda motornya;
- Bahwa terdakwa kemudian mengatakan pada saksi dalam bahasa bugis “angngurai Puang Jarre Siri’siria nakke kusa’ring (artinya: kenapa pak Jarre, saya merasa malu);
- Bahwa setelah terdakwa mengatakan hal tersebut terdakwa langsung memukul saksi dengan menggunakan kepalan tangan sehingga saksi terjatuh dari motor;
- Bahwa saat itu saksi Becce datang merangkul terdakwa, namun terdakwa berbalik lagi dan memukul saksi sehingga saksi mengalami luka pada bagian pipi dan luka gores pada paha;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan visum et repertum Nomor: 2/Pusk.U.Loe/TU/VER/2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sitti Astari Putri, dokter pada Pusat Kesehatan Masyarakat Ujung Loe, tanggal 23 Januari 2018, dengan hasil pemeriksaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### Pemeriksaan Fisik :

- Kesadaran Umum : Kompos Mentis;
- Luka Lecet pada paha kiri dengan ukuran 4,5, Cm X 0,1 Cm
- 3 buah luka lecet dan memar pada wajah:
  - I. Dahi dengan ukuran 2 cm X 2 cm
  - II. Hidung sebelah kiri ukuran 1 Cm X 0,5 Cm;
  - III. Pipi Sebelah kiri ukuran 0,5 Cm X 0,1 Cm
- Terdapat 1 gigi bagian atas patah;

**Kesimpulan:** Luka tersebut disebabkan oleh Trauma tumpul dan benda tajam;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa, juga telah didengar keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa terdakwa memberi keterangan dihadapan penyidik terkait dengan masalah penganiayaan yang terdakwa lakukan terhadap diri saksi Amang Dg. Jarre;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada tanggal 23 Januari 2018 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat didepan rumah terdakwa yang terletak di Desa Seppang Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor: 57/Pid.B/2018/PN.BLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memukul saksi Amang Dg. Jarre karena merasa tersinggung dengan perkataan saksi Amang Dg. Jarre pada terdakwa yang mengatakan kalau istri terdakwa pernah digauli oleh lelaki lain;
- pada tanggal 23 Januari 2018 sekitar pukul 17.00 WITA saat terdakwa sedang berdiri pinggir jalan didepan rumah terdakwa melihat saksi Usman yang sedang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan saksi Amang Dg. Jarre;
- Bahwa terdakwa kemudian menghentikan laju sepeda motor yang dikendarai oleh Usman, yang selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi Amang Dg. Jarre dalam bahasa bugis "angngurai Puang Jarre Siri'siria nakke kusa'ring (artinya: kenapa pak Jarre, saya merasa malu);
- Bahwa setelah berkata demikian terdakwa langsung memukul saksi Amang Dg. Jarre dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal di bagian pipi sehingga saksi Amang Dg. Jarre terjatuh, dan terdakwa kemudian mencekik dan memukul lagi beberapa kali;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana dimuat dan tercatat dalam berita acara persidangan ini diambil alih dan dianggap telah termuat pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa di persidangan, yang mana antara satu dengan yang lainnya terdapat fakta yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta yuridis (hukum) sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 23 Januari 2018 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat didepan rumah terdakwa yang terletak di Desa Seppang Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba saksi Usman sedang mengendarai sepeda motor dengan membonceng saksi Amang Dg. Jarre, melintas didepan rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa yang sedang berdiri depan rumah melihat saksi Usman dan saksi Amang Dg. Jarre kemudian menghentikan laju sepeda motor dan setelah sepeda motor berhenti terdakwa kemudian berkata pada saksi Amang Dg. Jarre dalam bahasa Bugis "angngurai Puang Jarre Siri'siria nakke kusa'ring (artinya: kenapa pak Jarre, saya merasa malu);
- Bahwa terdakwa mengatakan hal tersebut pada saksi Amang Dg. Jarre karena sebelumnya saksi Amang Dg. Jarre pernah mengatakan kalau istri Terdakwa pernah digauli oleh lelaki lain sehingga terdakwa merasa marah dan malu;
- Bahwa terdakwa kemudian memukul saksi Amang Dg. Jarre dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal di bagian pipi sehingga saksi Amang Dg. Jarre terjatuh, dan terdakwa kemudian mencekik dan memukul lagi beberapa kali;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor: 57/Pid.B/2018/PN.BLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, saksi Amang Dg. Jarre mengalami luka-luka sebagaimana hasil visum et repertum Nomor: 2/Pusk.U.Loe/TU/VER/I/2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sitti Astari Putri, dokter pada Pusat Kesehatan Masyarakat Ujung Loe, tanggal 23 Januari 2018, dengan hasil pemeriksaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Pemeriksaan Fisik :**

- Kesadaran Umum : Kompos Mentis;
- Luka Lecet pada paha kiri dengan ukuran 4,5, Cm X 0,1 Cm
- 3 buah luka lecet dan memar pada wajah:
  - I. Dahi dengan ukuran 2 cm X 2 cm
  - II. Hidung sebelah kiri ukuran 1 Cm X 0,5 Cm;
  - III. Pipi Sebelah kiri ukuran 0,5 Cm X 0,1 Cm
- Terdapat 1 gigi bagian atas patah;

Kesimpulan: Luka tersebut disebabkan oleh Trauma tumpul dan benda tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas, terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan dalam bentuk dakwaan Tunggal yakni Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur penganiayaan;

## **Ad.1. Unsur Barangsiapa**

Menimbang, bahwa terhadap unsur barangsiapa Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, terdakwa **Rijal Alias Olleng Bin Mine**, oleh Penuntut Umum telah diajukan sebagai pelaku suatu tindak pidana, sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Bahwa disamping itu pula terdakwa sendiri selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang, baik mengenai identitas dirinya maupun segala sesuatu yang berhubungan dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang telah diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim berpendapat unsur Barangsiapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor: 57/Pid.B/2018/PN.BLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Ad.2. Unsur Penganiayaan

Menimbang, bahwa pengertian penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh seseorang, hal ini berarti pelaku penganiayaan haruslah mempunyai kesengajaan, baik pada perbuatan sebagai tujuan dari pelaku atau sebagai akibat dari perbuatan pelaku yang menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau untuk merugikan kesehatan orang lain; Dengan demikian terdapat dua hal yang harus ada dalam penganiayaan yaitu:

1. Dengan sengaja
2. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau untuk merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en watens veworzaken van een gevolg*), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 23 Januari 2018 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat didepan rumah terdakwa yang terletak di Desa Seppang Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba saksi Usman sedang mengendarai sepeda motor dengan membonceng saksi Amang Dg. Jarre, melintas didepan rumah terdakwa;

Bahwa terdakwa yang sedang berdiri depan rumah melihat saksi Usman dan saksi Amang Dg. Jarre kemudian menghentikan laju sepeda motor dan setelah sepeda motor berhenti terdakwa kemudian berkata pada saksi Amang Dg. Jarre dalam bahasa Bugis "angngurai Puang Jarre Siri'siria nakke kusa'ring (artinya: kenapa pak Jarre, saya merasa malu);

Bahwa terdakwa mengatakan hal tersebut pada saksi Amang Dg. Jarre karena sebelumnya saksi Amang Dg. Jarre pernah mengatakan kalau istri Terdakwa pernah digauli oleh lelaki lain sehingga terdakwa merasa marah dan malu;

Bahwa terdakwa kemudian memukul saksi Amang Dg. Jarre dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal di bagian pipi sehingga saksi Amang Dg. Jarre terjatuh, dan terdakwa kemudian mencekik dan memukul lagi beberapa kali;

Menimbang, bahwa dari pengertian dengan sengaja dihubungkan dengan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang telah memukul saksi Amang Dg. Jarre dengan menggunakan kepalan tangan kanan yang mengenai bagian wajah dari saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan perbuatan yang sadari untuk dilakukan oleh terdakwa dan juga mengisafi akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau untuk merugikan kesehatan orang lain, menurut pendapat majelis hakim hal tersebut tidaklah harus semuanya timbul sebagai akibat dari perbuatan, akan tetapi sudah cukup apabila salah satu akibat tersebut telah timbul karena perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa terhadap diri saksi Amang Dg. Jarre;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yaitu: Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, saksi Ahmad bin Jumari mengalami luka-luka sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, saksi Amang Dg. Jarre mengalami luka-luka sebagaimana hasil visum et repertum Nomor: 2/Pusk.U.Loe/TU/VER/I/2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sitti Astari Putri, dokter pada Pusat Kesehatan Masyarakat Ujung Loe, tanggal 23 Januari 2018, dengan hasil pemeriksaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### Pemeriksaan Fisik :

- Kesadaran Umum : Kompos Mentis;
- Luka Lecet pada paha kiri dengan ukuran 4,5, Cm X 0,1 Cm
- 3 buah luka lecet dan memar pada wajah:
  - I. Dahi dengan ukuran 2 cm X 2 cm
  - II. Hidung sebelah kiri ukuran 1 Cm X 0,5 Cm;
  - III. Pipi Sebelah kiri ukuran 0,5 Cm X 0,1 Cm
- Terdapat 1 gigi bagian atas patah;

Kesimpulan: Luka tersebut disebabkan oleh Trauma tumpul dan benda tajam;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Penganiayaan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah secara sah menurut hukum memenuhi keseluruhan unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP ditambah dengan keyakinan hakim, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor: 57/Pid.B/2018/PN.BLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana, maka terhadap diri Terdakwa patut dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah menjalani masa penahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim memandang tidak terdapat alasan yang patut untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP majelis hakim memandang perlu untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP dan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

## **Hal-hal yang memberatkan**

- Perbuatan terdakwa tidak sesuai dengan norma agama dan norma yang berlaku di masyarakat;
- Perbuatan telah menyebabkan saksi Amang Dg. Jarre mengalami rasa sakit;

## **Hal-hal yang meringankan:**

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Mengingat ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Rijal Alias Olleng Bin Mine** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor: 57/Pid.B/2018/PN.BLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Rabu Tanggal 23 Mei 2018 oleh Kami: Yusti Cinianus Radjah, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Lely Triantini, S.H., MH. dan Sera Achmad, S.H., MH., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari pada hari Rabu Tanggal 23 Mei 2018 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Haeruddin Madjid, SH. MH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba dan dihadiri oleh Abdullah Zuebair, SH., MH., Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Bulukumba, dihadapan Terdakwa tanpa dihadiri Penasehat Hukum Terdakwa;

**Anggota-Anggota Majelis**

**Ketua Majelis**

**Lely Triantini, SH., MH.**

**Yusti Cinianus Radjah, S.H.**

**Sera Achmad, SH.,M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Haeruddin Madjid, SH., MH.**

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor: 57/Pid.B/2018/PN.BLK